BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

b. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif, maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;

c. bahwa transaksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem transaksi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

d. bahwa guna memberi kepastian hukum dalam transaksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);

8. Qanun..

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, cek, bilyet giro, maupun uang elektronik atau sejenisnya.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a. efisiensi;

b. keamanan; dan

c. manfaat.

(2) As as efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

(3) As as keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

(4) As as manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam belanja APBK.

Pasal 3

(1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengeloaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan daerah diterima oleh Be ndahara Penerimaan.

(3) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang ter diri atas :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Belanja daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;

(2) Belanja daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung;

(3) Belanja langsung meliputi :

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

(4) Belanja tidak langsung, meliputi :

a. belanja pegawai;

b. belanja bunga;

c. belanja subsidi;

d. belanja hibah;

e. belanja bantuan sosial;

f. belanja bagi hasil;

g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah gampong dan partai politik; dan

h. belanja tidak terduga

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 6

(1) Setiap penerimaan pendapatan daerah diterima melalui sistem penerimaan non tunai.

(2) Penerimaaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

a. pajak reklame/iklan;

b. pajak penerangan jalan umum;

c. pajak mineral bukan logam dan buatan;

d. pajak bumi dan bangunan;

e. pajak sarang burung walet;

f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

g. retribusi perizinan;

h. sewa toko/bangunan;

(3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 7 ..

Pasal 7

(1) Setiap pengeluaran daerah yang bersumber dari APBK wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanja langsung;

(3) Ketentuan pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis pengeluaran belanja daerah sebagai berikut :

a. belanja untuk perjalanan dinas;

b. belanja uang saku peserta seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;

c. belanja langsung honorarium dan belanja barang dan jasa dengan nominal maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

d. belanja bantuan kepada yatim piatu;

e. belanja bahan bakar minyak untuk bus sekolah;

f. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana alam.

BAB III

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

(1) Pembayaran pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening penerima.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai transaksi.

(3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem pembayaran non tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan :

a. fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem transaksi non tunai;

b. Penyusunan ...

b. penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi;

c. pengarahan dalam penerapan sistem transaksi non tunai.

Pasal 10

(1) Pengawasan atas penerapan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh aparatur pengawasan internal Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terintegrasi.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

(1) Pejabat pengelola keuangan pada SKPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

(3) Sanksi administratif dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VI ..

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Februari 2018 M
11 Jumadil Akhir 1439 H

Pjs. BUPATI PIDIE JAYA,

KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Februari 2018 M
11 Jumadil Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 12